


RPS Hukum Perdata Internasional ( HPI )

 <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b> <b>PROGRAM STUDI ILMU HUKUM</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b>				
<b>Identitas Mata Kuliah</b>		<b>Identitas dan Validasi</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Kode Mata Kuliah	: 4H12	Dosen Pengembang RPS	Moch Najib Imanullah, SH, MH, Ph.D	
Nama Mata Kuliah	: Hukum Perdata Internasional			
Bobot Mata Kuliah (sks)	: 2	Koord. Kelompok Mata Kuliah	: Moch Najib Imanullah, SH, MH, Ph.D	
Semester	: <b>Genap</b>			
Mata Kuliah Prasyarat	: Hukum Perdata, Hukum Internasional.	Kepala Program Studi	: Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>				
<b>Kode CPL</b>		<b>Rumusan CPL</b>		
1	:	Mampu menguasai konsep/teori hukum secara umum		
3	:	Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.		
4	:	Mampu menganalisis kasus-kasus.		
<b>CP Mata kuliah (CPMK)</b>	:	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep, doktrin-doktrin dan teori-teori mendasar dalam kontrak perdata internasional, menerapkan, dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan perdata internasional.		
<b>Bahan Kajian Keilmuan</b>	:	Hukum Perdata Internasional.		
<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	:	<i>What is in a name?</i> <i>International Private Law</i>  <i>Rationales ?</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Era globalisasi memaksa para subjek hukum berinteraksi, bertransaksi di bidang keperdataan, perdagangan, dengan subjek hukum dan pelaku usaha dari negara lain, atau objek transaksi dan pelaksanaan prestasi transaksi berada di negara lain.</li> <li>2. Perbuatan hukum dan transaksi tersebut melibatkan sitem</li> </ol>		



1	Menjelaskan pengertian, sejarah, dasar mengikatnya, dan sumber-sumber Hukum Perdata Internasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum Perdata Internasional, keterkaitannya dengan bidang hukum lainnya.</li> <li>2. Sejarah dan perkembangan Hukum Perdata Internasional.</li> <li>3. Dasar dasar teori dan metode dalam Hukum Perdata Internasional.</li> <li>4. Subjek-objek dalam Hukum Perdata Internasional.</li> <li>5. Sumber-sumber Hukum Perdata Internasional.</li> </ol>	1, 2, 3,11, 10,1 3.	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Menggambarkan apa yang disebut International Private Law. Menjelaskan sejarah perkembangan Hukum Perdata Internasional. Mendiskusikan kasus-kasus Hukum Perdata Internasional.	4x150 menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengemukakan pengertian Hukum Perdata Internasional.</li> <li>2. Menjelaskan sejarah Hukum Perdata Internasional.</li> <li>3. Menjelaskan perkara perkara Hukum Perdata Internasional.</li> <li>4. Menguraikan subjek dan objek dlm Hukum Perdata Internasional.</li> <li>5. Menguraikan sumber sumber hukum Perdata Internasional ( Undang-Undang, Konvensi, kebiasaan, doktrin, teori, pendapat pakar).</li> </ol> <p><b>CPL 1</b> <b>C2</b></p>	Resume 20% Test tertulis 30%
---	--	---	---------------------	----------------------------------	--	-------------	--	---------------------------------

2	Menjelaskan masalah-masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional, Sejarah dan perkembangan nya, penerapan hukum pemaksa dalam Hukum Perdata Internasional.	<p>1. Menjelaskan pengertian Hukum Perdata Internasional, bentuk-bentuk, dan jenis-jenisnya.</p> <p>2. Menguraikan sejarah dan perkembangan Hukum Perdata internasional.</p> <p>3. Menerangkan dasar penegakan hukum pemaksa dalam Hukum Perdata Internasional.</p>	1, 2, 3, 10, 13,	Ceramah, diskusi dan tanya jawab, studi kasus	Mahasiswa mendiskusikan dalam bentuk studi kasus tentang konsep perkara Hukum Perdata Internasional, setelah itu mengemukakan hasil diskusi dalam kelas dilanjutkan tanya jawab, meresum hasil diskusi.	4x150 menit	<p>1. Pengertian Hukum Perdata Internasional, bentuk, dan jenisnya, dari para pakar.</p> <p>2. Sejarah dan perkembangan Hukum Perdata Internasional dan upaya-upaya Unifikasi.</p> <p>3. Peraturan yang mengatur dan terkait dengan perkara-perkara Hukum Perdata Internasional.</p>	
---	---	---	------------------	---	---	-------------	--	--

3	Menjelaskan tentang penegakan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara-perkara Hukum Perdata Internasional oleh para pihak, tata cara pelaksanaan putusan.	1.Menjelas Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara Hukum Perdata Internasional . 2.Tata cara pelaksanaan putusan Hakim khususnya putusan Hakim dari luar negeri.	1, 3, 4,6,7,8,10, 11, 14	Ceramah, diskusi & tanya jawab, permainan peran/simulasi.	Membaca kemudian membuat resume dari literatur tentang Hukum Perdata internasional. Mencontohkan dan menguraikan peran hakim dan para pihak dalam menyelesaikan perkara Hukum Perdata Internasional. Mendiskusikan tata cara penanganan perkara-perkara Hukum Perdata Internasional.	4 x 150 menit	1.Bagaimana penegakan Hukum Perdata Internasional. 2.Tata cara penyelesaian perkara-perkara Hukum Perdata Internasional.	Resume 20% Paper 30%
---	---	--	--------------------------	---	--	---------------	---	-------------------------

<p><b>4</b> <i>Non Litigasi</i></p>	<p>Menjelaskan dan menganalisis tentang penegakan dan pelaksanaan penegakan Hukum Perdata Internasional, tata cara penanganan perkara-perkara Hukum Perdata Internasional secara non litigasi oleh lembaga arbitrase/ADR.</p>	<p>1.Menjelaskan pengertian penegakan dan pelaksanaan penyelesaian perkara-perkara Hukum Perdata Internasional secara Non Litigasi. 2.Tata cara penanganan kasus/wan prestasi oleh lembaga Arbitrase.</p>	<p>1,4,6,8,11,12,13</p>	<p>Ceramah, diskusi &amp; tanya jawab, studi kasus.</p>	<p>1.Pengertian <i>choise of forum</i>, syarat dan ketentuannya, sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian perkara Hukum Perdata Internasional secara. 2.Penyelesaian perkara Hukum Perdata Internasional, berbasis <i>win-win solution</i> oleh lembaga Arbitrase.</p>	<p>4 x 150 menit</p>	<p>1.Pengertian dan mekanisme penyelesaian perkara-perkara Hukum Perdata Internasional secara Non Litigasi. 2.Pengertian arbitrase, mekanisme penyelesaian perkara, kekuatan mengikat, pelaksanaan putusan khususnya oleh lembaga Arbitrase asing/luar negeri. CPL 4 C4</p>	
---	---	---	-------------------------	---	--	----------------------	---	--

**UJIAN AKHIR SEMESTER**

\*Rubrik Penilaian terlampir

### Kriteria Penilaian Resume

SKOR	KRITERIA PENILAIAN
80-90	Referensi minimal 10 (bisa buku, jurnal, internet: hindari wikipedia, .com dan blog), mencantumkan kutipan ( <i>body note</i> ), tulisan rapi/mudah dibaca, isi materi yang diresume lengkap/sesuai tugas, isi materi yang diresume tepat/penting, sesuai dengan EYD, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
70-79	Referensi minimal 5-10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan ( <i>body note</i> ), tulisan rapi/mudah dibaca, isi materi yang diresume kurang lengkap/sesuai tugas, isi materi yang diresume tepat/penting, sesuai dengan EYD, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
60-69	Referensi kurang dari 5 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan ( <i>body note</i> ), isi materi yang diresume kurang lengkap, isi materi yang diresume kurang penting, tulisan rapi/mudah dibaca, sesuai dengan EYD, tidak dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
0-59	Resume bukan pekerjaan sendiri (maksimal 59 ) Tidak mengumpulkan resume ( 0 )

### Kriteria Penilaian Paper

SKOR	KRITERIA PENILAIAN
(80-90)	Topik paper up to date dan penting dikaji, masalah yang dikaji tajam, analisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dan tajam, referensi minimal 20 (bisa buku, jurnal, internet: hindari wikipedia, .co, dan blog), mencantumkan kutipan ( <i>body note</i> ), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
(70-79)	Topik paper up to date dan penting dikaji, masalah yang dikaji kurang tajam, analisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah, referensi minimal 15-20 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan ( <i>body note</i> ), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
(60-69)	Topik paper kurang up to date dan kurang penting dikaji, masalah yang dikaji kurang tajam, analisis permasalahan kurang sesuai dengan rumusan masalah dan tajam, referensi kurang dari 10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan ( <i>body note</i> ), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tidak tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
50-59	Mengumpulkan tugas paper tetapi paper yang dikumpulkan terindikasi ada unsur plagiasi.
0-49	Tidak mengumpulkan tugas paper

**Rubrik Ujian Tertulis dan Kisi-kisi Soal**

No.	Kemampuan akhir	Jenjang Kemampuan dan Tingkat Kesukaran															Jumlah soal	%						
		C1 mengingat			C2 memahami			C3 Menerapkan			C4 Menganalisis			C5 Mengevaluasi					C6 Menciptakan					
		M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S			M	S	S			
1	2	3			4			5			6			7			8							
1.	Menjelaskan pengertian, sejarah, dasar mengikat, subjek, objek, dan sumber Hukum Perdata Internasional.				1	2																	2	40
2.	Menjelaskan , menganalisis Hukum Perdata Internasional telah benar dan baik, putusan Arbitrase telah sesuai dengan prinsip menerapkan hukum dan kebijaksanaan/ <i>win-win solution</i> .							3	4	5				1									4	60
<b>JUMLAH SOAL</b>					1	1		1	1	1													6	100

**Contoh kisi-kisi soal**

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional, bagaimana sejarah pengaturannya ? (C2 mudah)
2. Apa kriteria dan bagaimana cara menentukan bahwa sebuah perkara itu termasuk perkara Hukum Perdata Internasional ?? (C2 mudah)
3. Jelaskan mengapa perkara-perkara Hukum Perdata Internasional harus diselesaikan dengan cermat, tepat, baik dan benar ? (C2 Mudah)
4. Apa yang dimaksud dengan pilihan hukum dan pilihan forum dalam Hukum Perdata Internasional, dan apa fungsinya ? (C2 Sedang)
3. Mengapa dalam penyelesaian kasus-kasus Hukum Perdata Internasional penyelesaiannya masih tetap mengedepankan Hukum Nasional ? (C3 Sedang)
4. Terangkan secara rasional bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban, penanganan perkara dan putusan, serta pelaksanaan putusan atas perkara-perkara Hukum Perdata Internasional ( litigasi maupun *non litigasi* ) tidak boleh melanggar ketertiban umum ? (C3 Sulit)
5. Carilah sebuah kasus penyelesaian kasus/perkara Hukum Perdata Internasional melalui forum arbitrase asing/luar negeri. Buatlah analisis, apakah penyelesaian kasus tersebut oleh institusi arbitrase



telah tepat, telah menerapkan hukum dan kebijaksanaan, dan telah win-win solution dan memenuhi rasa keadilan para pihak, dan dapat dilaksanakan ?? Posisi (C4 Sulit)